



PUTUSAN

Nomor 86/Pdt.G/2021/PA.MORTB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai di Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta Karyawan Koperasi Bobato, tempat kediaman di Alamat Penggugat, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Satpam pada Kantor KPPN, tempat kediaman di Alamat Tergugat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 24 Mei 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai pada tanggal 25 Mei 2021 dengan register perkara Nomor 86/Pdt.G/2021/PA.MORTB, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 4 November 2013 yang dilaksanakan di rumah (Hakim Syara), di Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2021/PA.MORTB



Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/xx/xxxx tertanggal 5 November 2013 ;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kakak Tergugat selama 2 (dua) minggu kemudian pindah ke rumah dinas KUA di Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara selama 1 (satu) tahun lebih kemudian Penggugat dan Tergugat pindah lagi ke kos-kosan di Desa Gosoma Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara selama 3 (tiga) tahun kemudian pindah lagi di rumah sendiri di Desa Rawajaya Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara sampai sekarang ;

3. Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun hingga kini belum dikaruniai keturunan ;

4. Bahwa, sejak menikah 1 (satu) minggu kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan disebabkan;

4.1 Tergugat tidak suka dengan Penggugat karena alasan yang tidak jelas ;

4.2 Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak bulan Maret 2021 sampai sekarang ;

4.3 Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir sejak tanggal 1 (Satu) April 2021 sampai sekarang dan nafkah bathin sejak bulan Maret 2021 sampai sekarang sehingga Penggugat merasa kepuasan bathin tidak ada ;

5. Bahwa puncak perselisihan pada bulan Maret 2021, di sebabkan karena Penggugat dan Tergugat tidak ada rasa sayang, suka dan mencintai lagi;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah namun sudah pisah ranjang ;

7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar bisa hidup rukun kembali, tetapi Penggugat sudah tidak

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2021/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dan Penggugat berketetapan hati untuk menggugat cerai Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Morotai cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah melakukan upaya damai di persidangan dalam bentuk penasehatan supaya kembali untuk hidup rukun, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *jo.* Pasal 154 R.Bg., maka para pihak diwajibkan menempuh proses mediasi terlebih dahulu. *In casu* para pihak memilih mediator atas nama Ifa Latifa Fitriani, S.H.I. dan selanjutnya Ketua majelis menetapkan saudara Ifa Latifa Fitriani S.H.I sebagai mediator dalam perkara tersebut;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 07 Juni 2021, upaya mediasi telah dijalankan secara maksimal namun ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, di persidangan Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2021/PA.MORTB



Bahwa oleh karena proses perdamaian tidak berhasil, selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat Gugatan Penggugat;

Bahwa atas pertanyaan majelis, Penggugat hendak memperbaiki gugatannya dengan lisan pada posita :

3. Bahwa setelah dua bulan pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

4.3 Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir sejak tanggal 1 (Satu) April 2021 sampai sekarang dan nafkah bathin sejak bulan Maret 2021 sampai sekarang, meskipun Tergugat pernah memberi nafkah bathin, namun Penggugat tidak merasa puas pada kepuasan bathin;

Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui semua dalil Penggugat untuk bercerai, namun pada posita 4.3 Tergugat menjawab mengakui dengan klausul sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat mengembalikan ATM yang Tergugat berikan dan Penggugat selalu menolak ajakan Tergugat untuk berhubungan suami istri;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa meski ATM sudah dikembalikan, seharusnya Tergugat sebagai suami punya kesadaran untuk menafkahi Penggugat sebagai istri;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat tidak melayani dan tidak menganggap Tergugat sebagai suami, oleh karenanya wajar jika Tergugat tidak menafkahi lagi atau mungkin Penggugat sudah ada laki-laki lain selain Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2021/PA.MORTB



1. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/xx/xxxx yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara, tanggal 05 November 2013. Bukti tersebut telah bermeterai dan dinazzagelen serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti P.2;

2. Saksi

Saksi 1 **Saksi 1**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Sapu, bertempat tinggal di Alamat Saksi, hubungan dengan Penggugat adalah Teman, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saya tahu Penggugat dan Tergugat suami istri sejak 2016;
- Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Saya tahu dulu Penggugat dan Tergugat tinggal di kos daerah Gosoma namun sekarang sudah tinggal di rumah tinggal bersama;
- Kehidupan Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak Maret 2021 sudah tidak rukun lagi;
- Saya tidak tahu secara langsung, akan tetapi Penggugat sering bercerita tentang keretakan rumah tangganya dengan Tergugat;
- Antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah tapi sudah pisah ranjang;
- Saya tahu karena Penggugat bercerita permasalahannya tentang pisah ranjang;
- Saya pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk tidak bercerai dan kembali rukun, namun tidak berhasil, Penggugat dan Tergugat tetap sama-sama ingin bercerai;
- Saya sudah tidak sanggup untuk menasehati kembali;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2021/PA.MORTB



Saksi 2 **Saksi 2**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Alamat Saksi 2, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saya tahu Penggugat dan Tergugat suami istri;
- Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Saya tahu dulu Penggugat dan Tergugat tinggal di di rumah tinggal bersama di daerah rawajaya Tobelo;
- Kehidupan Penggugat dan Tergugat sejak Maret 2021 sudah tidak rukun lagi;
- Saya tahu karena Penggugat sering bercerita tentang keretakan rumah tangganya dengan Tergugat;
- Antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah tapi sudah pisah ranjang;
- Saya tahu karena Penggugat bercerita permasalahannya tentang pisah ranjang;
- Saya pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk tidak bercerai dan kembali rukun, namun tidak berhasil, Penggugat dan Tergugat tetap sama-sama ingin bercerai;
- Saya sudah tidak sanggup untuk menasehati kembali;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa atas pertanyaan majelis hakim, Penggugat menyatakan telah cukup untuk mengajukan alat bukti;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti di persidangan untuk mendukung dalil-dalil bantahannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada Gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa Tergugat juga menyatakan kesimpulan yang pada intinya tetap pada jawaban-jawabannya dan ingin tetap ingin bercerai dengan Penggugat;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2021/PA.MORTB



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada rasa cinta dan telah pisah ranjang sejak bulan Maret 2021 dan sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah ranjang antara Penggugat dan Tergugat sejak Maret 2021 karena Penggugat sudah tidak merasa ada kepuasan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2021/PA.MORTB



fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 04 November 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 04 November 2013, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan dalam Pasal 76 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bila gugatan perceraian didasarkan atas alasan *syiqaq* maka harus didengarkan keterangan saksi dari keluarga atau orang terdekat suami istri;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi 1 dan Saksi 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2021/PA.MORTB



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan belum dikaruniai anak.;
- Bahwa 2 (dua) bulan setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat sudah saling tidak bertegursapa sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
- Bahwa sejak Maret 2021 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang meskipun Penggugat mengakui tidak puas dalam hal nafkah bathin;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah satu ranjang selama 3 bulan lebih;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan selama 3 bulan lebih;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengindikasikan sudah tidak lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh para saksi namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah ranjang yang sudah berlangsung sekitar 3 (tiga) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat dan Tergugat sama-sama telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2021/PA.MORTB



Menimbang, bahwa dalam kitab *Iqna'* Juz II halaman 133 yang selanjutnya di ambil alih oleh pendapat majelis, disebutkan kaidah :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق
عليه القاضي طلاقاً بائنة

Artinya: *dan apabila telah sangat nyata ketidaksukaan (kebencian) seorang istri kepada suaminya, maka hakim dapatlah menjatuhkan/memutuskan Talak kepadanya dengan Talak satu Bain Sughra*

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya Gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka Gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Morotai adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2021/PA.MORTB



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Dzulqaidah 1442 Hijriah oleh Abdul Rivai Rinom, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Fuad Noor Ghuftron, S.H.I., M.H. dan Muchammad Aqib Junaidi, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ruslan Lumaela, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Ahmad Fuad Noor Ghuftron, S.H.I., M.H.

Abdul Rivai Rinom, S.H.I., M.H.

ttd

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2021/PA.MORTB



Muchammad Aqib Junaidi, S.H.I

Panitera Pengganti,

ttd

Ruslan Lumaela, SH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 150.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Morotai

ttd

Hasanuddin Hamzah, S.Ag.

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2021/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)